



PIMPINAN DPRK ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorendum of Understanding Between the Goverment of Republik Of Indonesia and the Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*). Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka Menegaskan Komitmen Mereka Untuk Menyelesaikan Konflik Aceh Secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan, dan Bermartabat Bagi Semua, dan Para Pihak Bertekad Untuk Menciptakan Kondisi Sehingga Pemerintah dan Rakyat Aceh Dapat Diwujudkan Melalui Suatu Proses Yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efesiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 13).

MUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut DPRK.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya yang merupakan Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, selanjutnya disebut Bupati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang merupakan wakil Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, selanjutnya disebut Wakil Bupati.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRK, selanjutnya disebut Pimpinan DPRK.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disebut Anggota DPRK.
8. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
9. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut Qanun.

10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK yang mencerminkan konfigurasi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilihan umum.
11. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ke Daerah lain. Dan mengundang masyarakat per daerah pemilihan.
12. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRK yang terdiri atas masa sidang dan masa reses selama satu tahun.
13. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRK melakukan kegiatan-kegiatan terutama dalam gedung DPRK.
14. Masa Rises adalah masa kegiatan DPRK di luar masa sidang yang dilakukan para anggota DPRK untuk kembali ke daerah pemilihannya.
15. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Teknis yang diatur dengan Qanun Kabupaten.
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut Sekretaris DPRK.
17. Kode Etik DPRK Aceh Barat Daya adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kerhormatan, citra dan kredibilitas DPRK.
18. Peraturan DPRK Aceh Barat Daya adalah produk hukum DPRK yang bersifat mengatur yang disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK.
19. Keputusan DPRK Aceh Barat Daya adalah produk hukum DPRK yang bersifat penetapan yang disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK.
20. Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya adalah produk hukum DPRK yang diputuskan melalui Rapat Badan Musyawarah DPRK atau Rapat Pimpinan DPRK.
21. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disebut KIP merupakan kegiatan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Barat Daya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan dengan qanun, selanjutnya disebut APBK.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Partai Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
25. /Partai politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/wakil walikota.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) DPRK terdiri atas anggota Partai dan Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) DPRK sebagai lembaga Perwakilan Rakyat merupakan wadah untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat berdasarkan Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat Kabupaten mempunyai kedudukan sejajar dengan Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang menjalankan tugas perwakilan rakyat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) DPRK berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (5) Anggota DPRK berdomisili dalam wilayah Kabupaten.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya Mempunyai Fungsi :

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2

Fungsi Legislasi

Pasal 4

Fungsi Legislasi dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Program legislasi bersama Kepala Daerah;
- b. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Qanun. dan
- c. mengajukan usulan Rancangan Qanun.

Pasal 5

- (1) Program legislasi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran.
- (2) Program legislasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Kepala Daerah.

- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi kabupaten atau diluar Program legislasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan :
 - a. penjelasan atau Keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.
- (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dijelaskan :;
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRK menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.
- (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi Vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 9

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRK dan Kepala Daerah mempunyai rancangan Qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan Rancangan Qanun yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRK dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 - a. dalam hal Rancangan Qanun berasal dari Kepala Daerah :
 1. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Qanun;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Qanun berasal dari DPRK :
 1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi atau Pimpinan panitia khusus dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan Qanun;
 2. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan/dan atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Kepala Daerah.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;

- c. dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Kepala Daerah, Rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali Rancangan Qanun oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan;
- (4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Kepala Daerah;
- (5) Penarikan kembali Rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah;
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Kepala Daerah disampaikan melalui Pimpinan DPRK kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Qanun;
- (2) Penyampaian Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Qanun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten (RPJMK), APBK perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retrebusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Qanun disempurnakan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRK melalui Badan Anggaran;
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK;
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Qanun,
- (2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 16

- (1) Fungsi Anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas kebijakan umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Rancangan Qanun tentang APBK;
 - c. membahas Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK; dan
 - d. membahas Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 17

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Kepala Daerah setelah Kepala daerah menyampaikan kebijakan umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRK paling lambat minggu ke II bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran APBK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (4) Kebijakan Umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan Prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK dalam rapat Paripurna;

Pasal 18

- (1) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan pertauran perundang-undangan;
- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Kepala Daerah bersama DPRK dengan berpedoman pada Rancangan Kerja Pemerintah Kabupaten, Kebijakan Umum APBK, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapatkan persetujuan bersama;

- (3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 20

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d;
- (2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah dilampirkan dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan oprasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (4) Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Kabupaten catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Kabupaten;
- (5) Pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16.

Pasal 21

Jadwal Pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan Qanun APBK dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 22

- (1) Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Qanun dan peraturan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. pelaksanaan pembangunan realisasi APBK; dan
 - d. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksaan keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;

- c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. pengaduan masyarakat; dan
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan Legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Qanun, peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
 - (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 24

DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Qanun bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBD;
- d. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Kabupaten;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- j. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK
- (3) Mekanisme pemilihan Wakil Bupati, meliputi
 - a. membentuk panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak anggota DPRK dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi calon Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah tata cara pengusulan dan Tata Tertib saksi;
 - h. penetapan calon pemilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna pimpinan DPRK mengumumkan Pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), DPRK dilaksanakan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pengusulan calon Wakil Bupati untuk pemilihan oleh DPRK serta usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala Daerah.
- (4) Pemilihan Wakil Bupati diselenggarakan melalui pemungutan suara, dan pemungutan suara dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRK secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Dalam melaksanakan Pemilihan Calon Wakil Bupati dibentuk Panitia Khusus Pemilihan dalam Rapat Paripuna DPRK.
- (6) DPRK menugaskan Panitia Pemilihan Untuk melaksanakan Pemilihan Calon Wakil Bupati melalui pemungutan suara.
- (7) Panitia Khusus Pemilihan Bertugas:
 - a. menyusun tata tertib pemilihan wakil bupati
 - b. membentuk panitia pemilihan.
- (8) Masa tugas Panitia Khusus Pemilihan berakhir sampai dengan ditetapkannya Calon terpilih Wakil Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Panitia Khusus Pemilihan Calon Wakil Bupati.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari 3 (tiga) anggota Panitia Khusus Pemilihan dan 1 (satu) orang yang berasal dari utusan masing-masing Fraksi Dewan dengan jumlah gasal.
- (3) Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.

- (4) Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
- Ketua merangkap Anggota;
 - 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - 1 orang Sekretaris bukan Anggota;
 - Anggota.

Pasal 28

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati :
- meminta Calon untuk melengkapi berkas persyaratan dengan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan Calon sebagaimana yang ditetapkan dalam Tata Tertib;
 - menetapkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Persyaratan Calon;
 - menetapkan perlengkapan dan persiapan pemilihan;
 - menyelenggarakan pemilihan;
 - menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.
- (3) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan pekerjaannya pada Ketua DPRK melalui panitia khusus pemilihan.

Pasal 29

- (1) DPRK memilih salah satu diantara 2 (dua) calon Wakil Bupati, sebagaimana yang diusulkan oleh Bupati kepada DPRK
- (2) Usulan Bupati sebagaimana disebut pada ayat 1 diusulkan oleh Partai pengusung, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- warga Negara Republik Indonesia;
- orang Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- beragama Islam, taat menjalankan Syariat Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki;
- pendidikan paling kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemerintah di Ibukota Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak makar, atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- tidak dalam status sebagai pejabat gubernur/bupati/walikota; dan
- tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;

- p. tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- r. belum pernah menjabat sebagai wakil bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk wakil bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN WAKIL BUPATI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
- (2) Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap Anggota DPRK memberikan hak suaranya kepada 1 (satu) diantara 2 (dua) calon yang diajukan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Badan Musyawarah DPRK menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Paripurna Pemilihan calon Wakil Bupati.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (4) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRK
- (5) Apabila jumlah Anggota DPRK yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pimpinan Rapat membuka rapat dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum belum juga terpenuhi, cara penyelesaian diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 33

- (1) Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua, dan apabila Ketua DPRK berhalangan, dalam melaksanakan tugas, maka Pimpinan DPRK dapat melakukan musyawarah untuk menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Pimpinan Rapat dapat menugaskan Panitia Pemilihan.
- (3) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan dan membacakan Berita Acara hasil Penelitian Calon kepada Rapat Paripurna.

Pasal 34

- (1) Untuk kelancaraan dan tertibnya pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati, Panitia Pemilihan menyediakan peralatan sebagai berikut :
 - a. papan tulis yang memuat nama para calon;
 - b. surat suara berupa kertas suara yang terdapat kolom Nomor, Gambar, Nama Calon, dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap DPRK pada saat pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara.
 - c. satu buah kotak suara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya.
 - d. bilik khusus untuk melaksanakan pemberian suara
 - e. alat-alat berupa spidol bertinta hitam didalam bilik suara atau tempat khusus untuk memberikan suara.
- (2) Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian kedua Pemaparan Calon Wakil Bupati

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRK mengundang para calon dalam Rapat Paripurna DPRK dan memberikan kesempatan kepada kedua calon untuk menyampaikan pemaparan mengenai pengenalan diri calon, penguasaan Visi Misi Kabupaten Aceh Barat Daya, dan kemampuan untuk bekerjasama dengan Bupati
- (2) Pimpinan sidang dapat menghentikan pertanyaan dari Anggota Dewan apabila pertanyaan tidak terkait dengan materi pemaparan

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, Panitia Pemilihan membacakan tata cara pemberian suara secara lengkap dihadapan para Anggota Rapat yang hadir.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencatat jumlah dan meneliti keabsahan surat suara yang cacat atau rusak dan segera menggantinya dengan surat suara yang memenuhi syarat.
- (3) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sejumlah Anggota DPRK ditambah cadangan secukupnya.
- (4) Sebelum kotak suara digunakan, Panitia Pemilihan membuka dan memperlihatkan kepada para Anggota Rapat yang hadir bahwa kotak suara dipastikan dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap DPRK.
- (5) Kotak suara diletakkan dibagian ruang rapat sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir dalam Rapat Paripurna.
- (6) Penggunaan hak suara dilaksanakan dengan menconteng pada kolom nama atau foto calon dengan spidol tinta yang disediakan oleh Panitia Pemilihan pada lembar surat suara.
- (7) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan didalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

- (8) Setelah proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) selesai, pemilihan memasukkan surat suara dalam kotak suara.
- (9) Pemilih yang salah mengisi surat suara dan surat suaranya belum dimasukkan kedalam kotak suara dapat meminta surat suara yang baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang telah diisi salah tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (10) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (11) Untuk membatalkan surat suara yang diisi salah, sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan oleh pemilih dibubuhi tanda silang pada semua kolom nama atau foto calon dengan spidol bertinta hitam dan dilakukan didalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara Panitia Pemilihan memberikan satu lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti apabila ternyata terdapat cacat atau kerusakan, sehingga tidak sah, pemilih berhak meminta surat suara yang lain sebagai penggantinya, setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan;
- (3) Anggota DPRK yang terlambat hadir dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati setelah mengisi daftar hadir diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang kotak suara belum dibuka untuk dilakukan penghitungan suara;
- (4) Anggota DPRK yang tidak hadir pada saat Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati tidak dapat mewakili hak suaranya dan yang bersangkutan kehilangan hak suaranya.

Pasal 38

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Bupati terpilih;
- (2) Apabila hasil penghitungan suara calon terdapat perolehan suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang
- (3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih juga terjadi perolehan suara yang sama, maka sidang diskor paling lama 1 x 24 jam untuk kemudian dilakukan pemilihan kembali

Bagian Keempat Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Setelah semua pemilih memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada semua Pimpinan Fraksi agar menugaskan 1 (satu) Anggota Fraksinya masing-masing untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara kemudian menghitungnya dengan disaksikan oleh para saksi
- (3) Apabila jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara lebih banyak atau kurang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemungutan suara diulang kembali.

- (4) Dihadapan para pemilih dan para saksi Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui kepada calon nama pemilih memberikan suaranya, kemudian membaca nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatat oleh semua orang yang hadir didalam ruang Rapat Paripurna.
- (5) Panitia Pemilihan mencatat jumlah suara yang diperoleh masing – masing calon dan jumlah suara yang sah serta tidak sah.
- (6) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. berbeda dengan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. diisi dengan alat tulis selain spidol bertinta hitam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
 - c. didalamnya tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap DPRK
 - d. berisi suara pemilihan yang menuliskan kedua nama calon
- (7) Apabila terdapat surat suara yang diragukan keabsahannya keputusan mengenai sah atau tidak sah suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan bersama para saksi
- (8) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

Bagian Kelima
Penetapan Calon terpilih
Pasal 40

- (1) Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai di buat Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan dibacakan dihadapan para peserta Rapat Paripurna dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan beserta para saksi.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pimpinan Panitia Khusus Pemilihan untuk diteruskan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan, Rapat Paripurna menetapkan Wakil Bupati Terpilih.
- (5) Pimpinan DPRK mengumumkan hasil pemilihan, dan selanjutnya DPRK menetapkan sahnya hasil pemilihan dalam suatu keputusan DPRK

Bagian Keenam
Pengusulan Wakil Bupati terpilih

Pasal 41

- (1) DPRK wajib mengusulkan Wakil Bupati terpilih paling lambat 3 x 24 jam kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Keputusan DPRK tentang Penetapan Wakil Bupati Terpilih dan dilengkapi dengan berkas pemilihan
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Tata Tertib Pemilihan, Keputusan DPRK tentang Wakil Bupati Terpilih, Berita Acara Pemilihan, Risalah Rapat Paripurna, dan absensi kehadiran Anggota DPRK, serta dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 42

- (1) Anggota DPRK Aceh Barat Daya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji;

Pasal 43

- (1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Independen pemilihan Kabupaten.
- (3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah /janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua pengadilan Negeri bagi Anggota DPRK.
- (4) Bunyi sumpah /janji pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi kehidupan tegaknya demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal ketua pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dipandu Wakil Ketua pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua pengadilan Negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir;
- (7) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRK.

Pasal 44

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya;
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan;

- (3) Setelah mengakhiri sumpah/janji, Anggota DPRK menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji;
- (4) Pakaian yang digunakan dalam acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian muslimah/nasional;
 - d. Para undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara dan bagi sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional muslim.

Pasal 45

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK;
- (2) Dalam hal Calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat mengucapkan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK;
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/ janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Alat Kelengkapan DPRK terdiri atas :
 - a. pimpinan DPRK;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan legislasi;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan keputusan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap;
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli;

- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legeslasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK;
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 47

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRK

Pasal 48

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. Mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRK dipengadilan;
- h. Melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehalibitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRK berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yaitu : 1 (satu) orang Wakil Ketua I dan 1 (satu) orang Wakil Ketua II.
- (2) Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (6) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.
- (7) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRK.
- (8) Dalam hal ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wakil ketua DPRK ditetapkan dari anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga sesuai jumlah wakil ketua DPRK.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara sebanyak 2 (dua) orang, 1 ((satu) orang ketua berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan 1 (satu) orang wakil ketua yang memperoleh suara terbanyak kedua.
- (2) Pimpinan sementara bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRK tentang tata tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.

Pasal 51

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 52

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan yang berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam Hal :
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkan pengganti ketua definitif
- (5) Dalam hal ketua dan Wakil Ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.

Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan Keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) kepada Gubernur wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK;
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 55

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti;
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 56

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan Musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK;
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugasnya kembali.

Pasal 57

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara

- mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 58

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pimpinan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda;
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan Kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK;
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 59

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak Protokuler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRK dan/ atau Pimpinan DPRK; dan
- a. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 61

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan pertimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi;

- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran;
- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah;
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah;
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna
- (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. Berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan hasil rapat musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 63

- (1) Setiap Anggota DPRK kecuali Pimpinan DPRK menjadi Anggota salah satu komisi;
- (2) Jumlah komisi bagi DPRK yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai 34 (tiga puluh empat) orang membentuk 4 (empat) komisi;
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi;
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi berdasarkan azas proporsional pada awal tahun anggaran;
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna;
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- (7) Dalam hal terdapat pergantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (8) Masa jabatan pengganti ketua wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan;
- (9) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 64

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 65

Pembahasan rancangan Qanun oleh Komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 66

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Bagian Kelima Badan Legislasi

Pasal 67

- (1) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah Anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Legislasi.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai Anggota Badan Legislasi.

- (5) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi terkait.

Pasal 68

Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urutan rancangan Qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;
- b. dalam menyusun Rancangan Qanun usul inisiatif DPRK Badan Legislasi dapat melibatkan tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan Qanun tersebut;
- c. mengkoordinasikan penyusunan program legislasi Kabupaten antara DPRK dengan Pemerintah Kabupaten;
- d. menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- f. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah;
- g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Bupati diluar program pembentukan Qanun;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- k. melakukan kajian Qanun; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 69

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran;
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.

- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

Pasal 70

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memberikan saran dan pendapat, berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten;
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 71

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK.
- (2) Jumlah Anggota Badan Kehormatan DPRK Aceh Barat Daya sebagaimana disebut pada ayat 1 berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan;
- (4) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (6) Dalam hal di DPRK Kabupaten/Kota hanya terdapat 2 (dua) Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan fraksi.

Pasal 72

- (1) Badan Kehormatan Mempunyai Tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK Anggota DPRK, dan/atau masyarakat;
 - d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK;
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 74

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 75

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :

- a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
 - (3) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 76

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 78

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRK tentang tata cara beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 80

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usulan Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah, dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan;
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK;

- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi;
- (4) Masa kerja panitia khusus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 81

- (1) Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK yang beranggotakan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 82

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usulan Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRK dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRK.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK;
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit 2 (dua) orang untuk Pimpinan, 1 (satu) orang untuk alat kelengkapan dan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dan dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (6) Rekrutmen Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII RENCANA KERJA DPRK

Pasal 83

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 84

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 85

- (1) DPRK mempunyai hak :
 - a. interplasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRK mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 86

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna;
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :

- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
- b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 87

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan dengan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interplasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 88

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 89

- (1) Usul pelaksanaan hak Angket yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diajukan oleh Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 90

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atau tulisan atas usul hak Angket;
 - b. anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak Angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRK :
 - a. membentuk panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak Angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 91

- (1) Panitia Angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia Angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 94

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak Angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 95

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan, penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. kepala Daerah memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Kepala Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 96

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun.

- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretaris DPRK.

Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 97

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Bupati dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 98

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat paripurna DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Bupati berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.
- (3) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 4 Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 99

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pragraf 5 Hak Membela Diri

Pasal 100

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 101

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun diluar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- (3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun diluar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak protokoler

Pasal 102

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak protokoler;
- (2) Hak protokoler sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atur tersendiri di dalam Qanun;
- (3) Dalam hal belum ditetapkan nya Qanun tentang hak protokoler pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka peraturan perundang-undangan yang ada menjadi dasar pelaksanaan hak protokoler pimpinan dan anggota DPRK;
- (4) Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRK berlaku terhitung mulai sumpah janji anggota DPRK dan berakhir pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 8
Hak keuangan dan administratif

Pasal 103

- (1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak keuangan dan administratif;
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pimpinan dan anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Qanun.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRK berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dan berakhir pada saat anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Paragraf 9
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 104

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sekretaris DPRK, partai politik dan partai politik lokal, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara atau APBK.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada Pimpinan Fraksi.

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Bagian Kesatu
Masa Persidangan

Pasal 105

- (1) Pada awal keanggotaan, masa persidangan dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota.
- (2) Tahun persidangan DPRK dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode akhir keanggotaan DPRK masa reses ditiadakan.
- (4) Reses dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 tahun dan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara per orangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Anggota DPRK baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna.
- (7) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Jenis Rapat

Pasal 106

Jenis Rapat DPRK terdiri atas :

- a. rapat Paripurna merupakan rapat Anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRK antara lain :
 1. Rapat Paripurna mengambil keputusan;
 2. Rapat Paripurna untuk pengumuman; dan
 3. Rapat Paripurna istimewa.
- b. rapat Paripurna yang bersifat istimewa merupakan rapat Anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu seperti pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil bupati.
- c. rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi;
- d. rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota pimpinan DPRK yang dipimpin oleh Ketua DPRK atau wakil ketua DPRK;
- e. rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;
- f. rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua / Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi;
- g. rapat gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK;
- h. rapat gabungan Pimpinan DPRK dengan Pimpinan komisi dan/atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK;
- i. rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran;
- j. rapat kerja merupakan rapat antara DPRK dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Badan Anggaran / Badan Legislasi /Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- k. rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
- l. rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
- m. rapat Badan Legislasi merupakan rapat Anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi;
- n. rapat kerja adalah merupakan rapat yang dibentuk oleh pansus/Komisi dan alat kelengkapan DPRK lainnya dengan mitra kerja yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK;
- o. rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRK dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.
- p. rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi atau pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh pimpinan DPRK.

Pasal 107

- (1) Rapat Paripurna DPRK dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.

- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. kepala daerah;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRK yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (3) Hasil rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (4) Hasil rapat pimpinan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRK.
- (5) Peraturan atau keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Peraturan atau keputusan DPRK dilaporkan kepada Gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (7) DPRK mengadakan rapat atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga Kuorum

Pasal 108

- (1) Rapat Paripurna DPRK terpenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil Keputusan tentang usulan DPRK mengenai pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, persetujuan atas pelaksanaan hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
 - b. dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK, dan untuk menetapkan qanun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; atau
 - c. dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK untuk Rapat Paripurna DPRK selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu diupayakan pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyusuaianya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan Pusat.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum juga terpenuhi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.
- (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat Berita Acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Bagian Keempat Sifat Rapat

Pasal 109

- (1) Rapat DPRK bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRK, rapat paripurna DPRK yang bersifat pengumuman, rapat paripurna istimewa DPRK dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRK bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRK bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Panitia Khusus, rapat Badan Legislasi, rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- (4) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 110

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf m dan huruf n, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 111

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Rapat-rapat DPRK bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRK atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRK.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil Keputusan kecuali :
- a. penetapan pasangan calon Bupati;
 - b. persetujuan rancangan qanun;
 - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepala daerah;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerjasama antar daerah;
 - k. pemberhentian dan penggantian Ketua dan Wakil Ketua DPRK ;
 - l. penggantian Antar Waktu Anggota DPRK;
 - m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati;
 - n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, dan
 - o. penghapusan asset daerah.

Pasal 113

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan;
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu “RAHASIA”.

Bagian Kelima Waktu Rapat

Pasal 114

- (1) Waktu-waktu rapat DPRK adalah :
- a. pagi :
 - Senin – Kamis, mulai pukul 08.30 – 12.30 WIB;
 - Jum’at, mulai pukul 08.00 – 11.00 WIB.
 - b. siang
 - Senin – Kamis, mulai pukul 14.00 – 16.30 WIB;
 - Jum’at, mulai pukul 14.30 – 16.30 WIB.
- (2) Jadwal waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda atau diperpanjang oleh Pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari Anggota rapat yang hadir.

Pasal 115

- (1) Waktu dan hari kerja DPRK ditetapkan dalam Peraturan ini, sesuai kondisi daerah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRK, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan kondisi kahar, Pimpinan DPRK menentukan tempat rapat yang lain atas persetujuan anggota.

Pasal 116

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRK dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRK mengenai acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRK mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibacakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil Keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRK menetapkan dan mengambil Keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam Tata Cara rapat

Pasal 117

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara;
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu dan materi yang telah ditentukan.

Pasal 118

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan.
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya.
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, atau
 - d. megajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.
- (5) Untuk para undangan diadakan daftar hadir tersendiri.
- (6) Anggota DPRK yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Pasal 119

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat Paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
- (3) Anggota DPRK yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan pada pimpinan rapat.

Pasal 120

- (1) Apabila pada waktu pembukaan rapat jumlah Anggota DPRK belum mencapai kuorum sesuai jenis rapat, Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kuorum belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (3) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (5), rapat tidak dapat mengambil Keputusan.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya penundaan sebagaimana diserahkan pada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi.
- (6) Apabila dipandang perlu, setelah rapat dibuka oleh Pimpinan DPRK memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRK.

Pasal 121

- (1) Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRK berhalangan, kelanjutan rapat ditentukan oleh peserta rapat yang hadir;
- (2) Dalam hal peserta rapat memutuskan menunda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK dan Wakil Ketua masih berhalangan, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
- (3) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui sampai 1 (satu) bulan, Badan Kehormatan diberi hak dan wewenang untuk mengklarifikasi status Pimpinan DPRK.

Pasal 122

- (1) Setiap pembukaan dan penutupan masa sidang DPRK serta rapat-rapat lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan DPRK dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ditutup dengan doa.
- (2) Setiap memulai rapat Komisi, rapat Fraksi, atau yang lainnya dapat dimulai dengan membaca Surat Al-Fatihah.
- (3) Apabila masuk waktu sholat, kegiatan sidang atau rapat diskor untuk shalat dan kemudian dilanjutkan.

Bagian Ketujuh
Tata cara Pembicaraan

Pasal 123

- (1) Untuk kelancaran jalannya persidangan dan rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara mencatatkan atau mengajukan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai.
- (2) Pencatatan atau pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh ketua fraksinya pada setiap babak pembicaraan.
- (3) Apabila penetapan babak pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Anggota yang tidak mencatatkan atau mengajukan namanya tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 124

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicaraan telah melampaui batas waktu dan materi yang telah ditentukan, Pimpinan rapat berhak memperingatkan pembicara supaya pembicara mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.
- (4) Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicara yang sedang berbicara dalam rapat yang sedang berlangsung.
- (5) Peserta rapat berhak mengingatkan Pimpinan rapat agar pimpinan memperhatikan prinsip keadilan dalam berpendapat, efisiensi waktu dan agenda rapat.

Pasal 125

- (1) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan.
- (2) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, untuk sementara waktu Pimpinan rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan rapat yang lain.

Pasal 126

- (1) Anggota DPRK berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya selama berbicara.

Pasal 127

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan dan pencatatan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, Pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pembicara yang dicatat tidak berkeberatan.
- (3) Seorang Anggota DPRK yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh seorang Anggota lain dari Fraksinya sebagai pembicara dan bila tidak ada Anggota lain, giliran berbicaranya hilang.

Pasal 128

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Pada saat seorang Anggota DPRK sedang berbicara, Anggota yang lain dengan seizin Pimpinan rapat, dapat menyampaikan pembicaraan setelah interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan dengan yang dibicarakan, dan
 - b. usul menunda pembicaraan.
- (3) Pembicaraan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan rapat.

Pasal 129

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata, sikap yang tidak layak, menyudutkan peserta rapat lain, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 130

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud, Pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 124 ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pasal 131

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) atau mengulangi hal yang sama, Pimpinan rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila dipandang perlu, Pimpinan rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas juga berlaku bagi Pimpinan rapat.

Pasal 132

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 dan pasal 130, atas persetujuan peserta rapat.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 133

- (1) Sebelum rapat ditutup, Pimpinan rapat mengambil Keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak memerlukan suatu Keputusan, Pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, Pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup atas persetujuan peserta rapat.

Bagian Kedelapan Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 134

- (1) Setiap rapat dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (2) Risalah secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan Keputusan rapat, bila rapat mengambil Keputusan, dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. jenis dan sifat rapat,
 - b. hari dan tanggal rapat,
 - c. tempat rapat,
 - d. acara rapat,
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat,
 - f. ketua dan Sekretaris rapat,
 - g. jumlah dan nama Anggota yang hadir, dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara serta segera dibagikan kepada anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.
- (4) Setiap Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan risalah atau risalah sementara itu dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya risalah sementara tersebut dan hasil pengkoreksian disampaikan kepada Sekretaris DPRK.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, Keputusan diserahkan kepada Pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRK segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 135

- (1) Catatan rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan.
- (2) Untuk rapat Komisi dan rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.

Bagian Kesembilan Perubahan Acara Rapat

Pasal 136

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRK lebih dari satu Fraksi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat, disampaikan melalui Pimpinan DPRK.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diputuskan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRK, dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Bagian Kesepuluh Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 137

- (1) Undangan adalah :
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRK, tetapi hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRK; atau
 - b. anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK , tetapi bukan Anggota alat kelengkapan DPRK yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK dengan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
- (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati Tata Tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak boleh mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 138

- (1) Surat undangan untuk Rapat Paripurna, rapat Pimpinan DPRK, Rapat Paripurna istimewa, Rapat Paripurna khusus, rapat Komisi, rapat gabungan Komisi dan rapat panitia-panitia ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.
- (2) Surat undangan khusus rapat komisi-komisi, rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum Pimpinan alat-alat kelengkapan DPRK dimaksud mengajukan permintaan kepada Pimpinan DPRK untuk mengundang pihak yang diperlukan dalam rapat tersebut.
- (3) Surat untuk rapat Badan Anggaran, rapat Badan Musyawarah dan rapat Badan Legislasi ditandatangani oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRK dimaksud.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pakaian

Pasal 139

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRK;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRK.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian muslimah.
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRK memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian dinas harian lengan panjang.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat di luar Rapat Paripurna dan sebagai pakaian kerja harian.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) dipakai untuk kegiatan lapangan.
- (6) Pakaian Adat Aceh (PAA) atau modifikasi aceh dipakai untuk setiap kegiatan upacara ulang tahun hari jadi Aceh dan hari jadi Aceh Barat Daya.
- (7) Pakaian untuk undangan-undangan resmi lainnya memakai pakaian yang sesuai dengan ketentuan lembaga yang mengundang.

BAB X PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 140

- (1) Anggota DPRK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g.

Pasal 141

Pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK Kabupaten dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRK Kabupaten.

Pasal 142

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf b, Pimpinan DPRK Kabupaten menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 143

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRK dari Bupati atau Pimpinan DPRK.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 144

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terbitnya putusnya pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRK.

Pasal 145

Dalam hal Anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 146

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 Ayat (3) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antar-Waktu

Pasal 147

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antar-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindak lanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh keputusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuaketerangan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 148

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditembuskan kepada KIP Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.
- (3) Terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima nama calon Anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima nama Anggota DPRK Kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antar waktu Anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 149

- (1) Anggota DPRK pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 150

- (1) Calon Anggota DPRK pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan Negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopy daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya bagi DPRK; dan
 - d. fotokopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRK yang di legalisir oleh Komisi pemilihan umum Kabupaten Aceh Barat Daya bagi DPRK.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRK di verifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 151

- (1) Anggota DPRK pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 153

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 diusulkan oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRK kabupaten ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sektaris DPRK kabupaten/kota melaporkan status terdakwa Anggota DPRK kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan Negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan berupa dana repesntasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRK pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRK.

- (2) Dalam hal pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik asal pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 155

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 152 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabannya belum berakhir.

BAB XI

FRAKSI

Pasal 156

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRK harus menjadi Anggota salah satu Fraksi atas rekomendasi partai politik bersangkutan.
- (3) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRK.
- (4) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun enam bulan.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 157

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 4 (orang) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 158

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 159

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh satu orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan;
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 160

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tidak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XII KODE ETIK

Pasal 161

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRK tentang kode etik yang paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRK;
 - f. tata hubungan antar Anggota DPRK dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

- h. kewajiban Anggota DPRK;
- i. larangan bagi Anggota DPRK;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XIII KONSULTASI DPRK

Pasal 162

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintah secara berjenjang;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

BAB XIV PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 163

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK, dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan.
- (3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;
 - c. Kunjungan kerja; atau
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KEPUTUSAN LEGISLASI

Pasal 164

- (1) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 165

Sekretaris DPRK wajib melaporkan pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan DPRK Aceh Barat Daya Nomor 01/Per/DPRK/2014 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NURDIANTO

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2019 M
1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Drs. THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019
NOMOR :